



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Proppo (5304) 322548 Fax (0334) 327276

PAMEKASAN-69351

PIAGAM

PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 641 / 3440 / 441.302 / 2008

Berdasarkan hasil peninjauan / penilaian yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan serta ketentuan perundang-undangan dengan ini memberikan Piagam Persetujuan Pendirian **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

Nama PAUD	: AL - QURAI SYI
Alamat	: Desa Palalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan
Nama Yayasan/Organisasi	: " P K K "
Alamat Yayasan	: Desa Palalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Pegawai persetujuan ini akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan atau perkembangan baru dari Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

Pamekasan, 1 Juli 2008

Kelapa Dinas P dan K
Kabupaten Pamekasan

Drs. MUHAMMAD YUSUF SUHARTONO

Pembina Tk. I

NIP. 136 287 072



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323**

**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 411.33/119/432.316/2017**

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **PAUD AL - QURAI SY**
A l a m a t : Dusun Pandiyan Desa Palalang
Kecamatan Pakong
Kabupaten Pamekasan.
N S S : --
N P S N : --
Program Pendidikan : Pendidikan Usia Dini (0 s/d 6 Tahun)
Nama Kepala Sekolah : **ULFATUS SARIFAH, S.Pd**
Alamat : Jl. Raya Pakong
Kecamatan Pakong
Kabupaten Pamekasan.
Klasifikasi Izin : Perpanjangan
Izin berlaku mulai tanggal : 22 September 2017
Sampai dengan tanggal : 22 September 2020

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan

Pada Tanggal : 22 September 2017

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan



ULFATUS SARIFAH, S.Pd



Drs. AGUS MULYADI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610829 198603 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN**

Nomor : 411.33/119/432.316/2017

Tentang

**PEMBERIAN PERPANJANGAN
IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN**

- Menimbang :**
1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **ULFATUS SARIFAH, S.Pd** tanggal 12 September 2017 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan **PAUD AL - QURAI SYI** terletak di Dusun Pandiyan Desa Palalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan;
 2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 25 Agustus 2017 tentang **Perpanjangan Izin Mendirikan Satuan Pendidikan** ;
 3. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 5. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
 6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin perpanjangan kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **PAUD AL - QURAI SYI**
 - b. Alamat Lembaga : Dusun Pandiyan
Desa Palalang
Kecamatan Pakong
Kabupaten Pamekasan
 - b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
 - c. Program Pendidikan : Pendidikan Usia Dini (0 s/d 6 Tahun)
 - d. Penanggung Jawab : **ULFATUS SARIFAH, S.Pd**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
 - b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
 - c. Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan seperti tersebut pada diktum kesatu ;
- Keempat : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 22 September 2017

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan



Drs. AGUS MULYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610829 198603 1 003